

**PUTUSAN**  
**NOMOR <NO PER>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di Kabupaten Grobogan, sekarang di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil ula 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam eksepsi;**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pertimbangan putusan No. <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng. yang telah dibacakan pada Hari Senin Tanggal 11 Januari 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng tertanggal 11 Januari 2020.

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pembanding seluruhnya.
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan No.<No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak putusan pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng.
2. Menghukum terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dan atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Et Aequo Et Bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Kuningan nomor perkara : <No Per>/Pdt.G/ 2020/PA.Kng yang telah putus pada tanggal 11 Januari 2021;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 5 Februari 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/ 2020/PA.Kng tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dengan NOMOR <No Per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/0886/HK.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng tanggal 11 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil ula 1442 *Hijriyah* serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan domisili Tergugat/Pembanding yang tidak sesuai dengan KTP juga eksepsi yang lainnya dimana sudah menyangkut dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh karena itu patut dipertahankan;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan Pemanding suka berkata kasar dan bilamana bertengkar Pemanding suka merusak barang-barang, sehingga sejak awal bulan Maret 2020 Pemanding pergi meninggalkan Terbanding hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.HI. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya Tergugat/Pemanding menolak secara tegas dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat/Terbanding karena penuh dusta karena rumah tangga kami selama ini baik-baik saja oleh karena itu Tergugat/Pemanding mohon agar menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan sejak Maret 2020 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding

dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada hubungan lahir bathin layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan

Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش بينهما زاد الشر.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pembanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding berkenaan dengan domisili tempat tinggalnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan sebagaimana Kartu Tanda Penduduknya, sehingga patut dicantumkan dalam identitas secara lengkap pada putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon Putusan Pengadilan Agama dikuatkan, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Per>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriah* oleh kami

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung NOMOR <No Per>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 26 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A. S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H.M.H.**

Hakim Anggota

tt tt

ttd

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.**

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                  |
| <u>Jumlah</u>   | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |